



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 98/PP.01.1-Kpt/3203/KPU-Kab/I/2019

TENTANG :

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TAHAPAN, PROGRAM,
JADWAL, DAN ANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa untuk menyusun strategi pelaksanaan tahapan, program, dan jadwal Pemilu Tahun 2019, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan Pemilu, perlu dibentuk kelompok kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja Perencanaan Tahapan, Program, Jadwal, dan Anggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

- Memerhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-076.01.2.657029/2019;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019;
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 20/PL.01-BA/3203/KPU-Kab/I/2019 tentang Rapat Pleno (Mingguan) Minggu Kesatu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TAHAPAN, PROGRAM, JADWAL, DAN ANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk kelompok kerja perencanaan tahapan, program, jadwal, dan anggaran Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan susunan personalia sebagai berikut :

Pengarah : 1. Ridwan Abdullah, S.Sos (Anggota KPU Kabupaten Cianjur)
 2. Anggy Shofia Wardany, SH., MH (Anggota KPU Kabupaten Cianjur)

Penanggungjawab : Endan Hamdani, SH., MH (Sekretaris KPU Kabupaten Cianjur)

Ketua : Hasan Mulyadi, SAP (Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga Sekretariat KPU Kabupaten Cianjur)

Sekretaris : M. Imron, SE (Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga Sekretariat KPU Kabupaten Cianjur)

Anggota : 1. Tati Irawati, SH (Staf Sub Bagian Umum, Logistik, dan Keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Cianjur)

2. Nida Garnida, A.Md (Staf Sub Bagian Program dan Data Sekretariat KPU Kabupaten Cianjur).

3. M. Mikdam Zaeni, S.Kom (Staf Sub Bagian Umum, Logistik, dan Keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Cianjur)

4. Tubagus Erwin Herdiana, ST (Staf Sub Bagian Program dan Data Sekretariat KPU Kabupaten Cianjur)

5. Segi Tabah Hermansyah (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur).

KEDUA : Tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU**, adalah :

a. Pengarah :

1. Memberikan arahan;
2. Menetapkan langkah-langkah strategis dalam efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran;
3. Melakukan koordinasi dengan anggota.

b. Penanggungjawab :

1. Membantu tugas pengarah dalam memberikan bimbingan dan arahan;
2. Mengkoordinasikan kelompok kerja dalam pencapaian sasaran;
3. Melakukan pengawasan terhadap perencanaan tahapan, program, jadwal dan anggaran Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan perencanaan tahapan, program, jadwal dan anggaran Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Bertanggungjawab kepada Pengarah.

c. Ketua :

1. Menyusun program kerja bersama-sama dengan anggota;
2. Mengkoordinasikan tugas-tugas anggota;
3. Melakukan supervisi dan monitoring atas perencanaan tahapan, program, jadwal dan anggaran Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Memeriksa dan menandatangani perencanaan tahapan, program, jadwal dan anggaran Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Bertanggungjawab kepada Penanggungjawab.

d. Sekretaris :

1. Membantu kelancaran tugas kelompok kerja dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif;
2. Menyusun dan melaporkan hasil perencanaan tahapan, program, jadwal dan anggaran Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Menyimpan dan mengadministrasikan bahan/dokumen dari setiap perencanaan tahapan, program, jadwal dan anggaran Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Bertanggungjawab kepada Ketua.

e. Anggota :

1. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran;
2. Memfasilitasi setiap perencanaan tahapan, program, jadwal dan anggaran Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Membantu menyiapkan bahan dokumen yang diperlukan dalam setiap kegiatan perencanaan tahapan, program, jadwal dan anggaran Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Bertanggungjawab kepada Ketua.

KETIGA : Kepada kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan honorarium dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2019, selama 3 (tiga) bulan yaitu :

- a. Pengarah sebesar Rp 1.600.000,-/orang/bulan;
- b. Penanggung jawab sebesar Rp 1.450.000,-/bulan;
- c. Ketua sebesar Rp 1.200.000,-/bulan;
- d. Sekretaris sebesar Rp 1.050.000,-/bulan;
- e. Anggota sebesar Rp 950.000,-/orang/bulan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN : disampaikan kepada masing-masing yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 4 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,



HILMAN WAHYUDI